

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP KETERLIBATAN IBU KANDUNG
DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn)**

Christanti Natalia¹, Diding Rahmat²

Faculty Of Law, Air Marshal Suryadarma University

Email : christantilia2007@gmail.com¹, didingrahmat@unsurya.ac.id²

Citation: Christanti Natalia., Diding Rahmat. Kajian Yuridis Terhadap Keterlibatan Ibu Kandung Dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 1451/PID.SUS/2021/PN MDN).

LEX OMNIBUS : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara 2.1.2025. 60-76

Submitted:01-10-2024 **Revised:**01-01-2025 **Accepted:**01-05-2025

Abstrak

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang kerap kali melibatkan kelompok rentan, terutama perempuan dan anak-anak. Meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan, fenomena perdagangan orang di Indonesia masih marak terjadi, bahkan dalam lingkungan keluarga sendiri. Penelitian ini membahas keterlibatan ibu kandung dalam tindak pidana perdagangan anak berdasarkan Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan yang didukung oleh data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda minimal Rp120.000.000. Selain itu, Pasal 76F juncto Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga melarang eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun. Pengaturan ini diperkuat oleh ratifikasi Protokol Palermo melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 sebagai komitmen internasional Indonesia dalam memberantas perdagangan orang, khususnya terhadap perempuan dan anak. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa, Hanita Sari Nasution, sebagai ibu kandung korban, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan mempekerjakan anaknya sebagai pekerja seks komersial selama tujuh tahun. Hubungan darah justru menjadi hal yang memberatkan karena terdakwa menyalahgunakan otoritasnya sebagai orang tua. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp120.000.000 kepada terdakwa sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip *equality before the law* dan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana nasional.

Kata Kunci : Perdagangan Orang, Perlindungan Anak, *Equality Before the Law*

Abstract

Human trafficking is a serious violation of human rights that frequently The crime of human trafficking is one of the most serious violations of human rights, often involving vulnerable groups, particularly women and children. Despite the issuance of various regulations, the phenomenon of human trafficking in Indonesia remains prevalent, even within family environments. This study discusses the involvement of a biological mother in the crime of child trafficking based on Decision Number 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn. The research method used is normative juridical with a case approach and a statutory approach supported by secondary data. Based on the findings, the legal provisions regarding the crime of human trafficking in Indonesia are firmly regulated in Article 2 paragraph (1) of Law Number 21 of 2007 on the Eradication of the Crime of Human Trafficking, which states that any person committing the crime of human trafficking shall be punished with imprisonment for a minimum of 3 years and a maximum of 15 years, and a fine of at least IDR 120,000,000. Furthermore, Article 76F in conjunction with Article 83 of Law Number 35 of 2014 on Child Protection prohibits the economic and sexual exploitation of children, with a maximum penalty of up to 15 years in prison. These legal provisions are reinforced by Indonesia's ratification of the Palermo Protocol through Law Number 14 of 2009, as part of its international commitment to combat human trafficking, especially against women and children. In this case, the panel of judges declared that the defendant, Hanita Sari Nasution, as the biological mother of the victim, was legally and convincingly proven to have committed the crime of human trafficking by employing her daughter as a commercial sex worker for seven years. The blood relationship was considered an aggravating factor, as the defendant had abused her

authority as a parent. The panel sentenced the defendant to 4 (four) years of imprisonment and a fine of IDR 120,000,000, as stated in Decision Number 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn. This ruling reflects the application of the principle of equality before the law and child protection within Indonesia's national criminal justice system

Keyword : Human Trafficking, Child Protection, Equality Before the Law

A. PENDAHULUAN

Perdagangan orang di Indonesia bukanlah fenomena baru, melainkan persoalan lama yang telah mengalami transformasi dari masa ke masa, mengikuti dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Praktik ini telah ditemukan sejak masa kerajaan, ketika perempuan dijadikan sebagai selir atau objek pertukaran sebagai simbol kekuasaan. Situasi ini berlanjut pada masa kolonial Belanda melalui sistem kerja paksa (rodi) dan perbudakan domestik, yang secara tidak langsung melibatkan perempuan dan anak-anak sebagai pihak yang tereksplorasi demi kepentingan ekonomi dan kekuasaan kolonial¹.

Dalam konteks globalisasi saat ini, bentuk-bentuk eksploitasi dalam perdagangan orang mengalami pergeseran menjadi lebih tersembunyi dan sistematis, memanfaatkan ketimpangan sosial, rendahnya pendidikan, dan kemiskinan sebagai pemicu utamanya. Menurut Anggraini, sindikat perdagangan orang semakin memanfaatkan teknologi dan media sosial dalam proses perekrutan korban, terutama perempuan dan anak-anak, sehingga pengendaliannya menjadi lebih sulit dilakukan oleh aparat penegak hukum².

Padaahal, Indonesia telah meratifikasi *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children* atau Protokol Palermo pada tahun 2009 melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya efektif karena lemahnya pengawasan dan terbatasnya perlindungan bagi kelompok rentan³.

Fenomena perdagangan orang tidak hanya terjadi dalam konteks hubungan antara korban dan pelaku yang asing satu sama lain, tetapi dalam banyak kasus justru melibatkan orang-orang terdekat, termasuk orang tua kandung. Keterlibatan ibu dalam praktik perdagangan anak menimbulkan dilema hukum dan etika yang kompleks, karena bertentangan langsung dengan fitrah seorang ibu sebagai pelindung dan pengasuh. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi sistem peradilan pidana dalam menentukan bentuk

¹ Ivanna Laurensia Situngkir, "Tinjauan Yuridis Seorang Ibu dalam Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang", (Universitas Medan Area, 2022), Hal. 51

² Dwi Anggraini, "Trafficking in Persons and the Role of Cyber Networks," Jurnal Hukum dan Masyarakat, (Vol. 10, No. 2, 2020), hal 389

³ Undang-Undang No. 14 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007

pertanggungjawaban pidana yang adil dan proporsional, tanpa mengabaikan latar belakang sosial dan ekonomi yang mungkin menjadi faktor pendorong terjadinya tindak pidana tersebut.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya mempertimbangkan unsur perbuatan melawan hukum dan kesalahan (*mens rea*), tetapi juga memperhatikan motif dan konteks sosial pelaku. Ketika pelaku adalah seorang ibu yang berada dalam tekanan ekonomi, muncul perdebatan mengenai batas antara kondisi yang meringankan (*mitigating circumstances*) dan pembenaran tindakan yang secara hukum tetap dikategorikan sebagai kejahatan berat. Dalam konteks ini, pendekatan hukum pidana yang rigid perlu dikaji ulang agar dapat selaras dengan pendekatan sosial dan kemanusiaan yang lebih inklusif.

Di sisi lain, perlindungan anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang juga menjadi prioritas dalam sistem hukum internasional dan nasional. Anak-anak sebagai kelompok rentan memerlukan perlakuan khusus dalam hukum, tidak hanya dalam konteks rehabilitasi pasca kejahatan, tetapi juga dalam konteks pencegahan dan pengawasan terhadap lingkungan sosial mereka. Ketika keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru menjadi sumber ancaman, maka negara dituntut untuk hadir secara aktif melalui kebijakan dan sistem hukum yang berpihak pada korban, tanpa mengabaikan asas keadilan.

Kota Medan, sebagai pusat urbanisasi dan jalur migrasi, menjadi salah satu wilayah yang cukup rawan terhadap praktik perdagangan orang. Tidak hanya sebagai daerah transit, Medan juga menjadi daerah tujuan dan asal korban. Fenomena ini diperparah dengan keterlibatan anggota keluarga, termasuk orang tua kandung, dalam menjual anak-anak mereka demi keuntungan ekonomi. Dalam jurnal yang ditulis oleh Kurniawan, dinyatakan bahwa keterlibatan orang tua sebagai pelaku perdagangan orang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab moral sebagai orang tua⁴.

Kasus dalam Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn merupakan contoh nyata bagaimana kompleksitas permasalahan ini berkembang. Terdakwa Hanita Sari Nasution terbukti memperdagangkan anak kandungnya, Cindy Natasyah, sebagai pekerja seks selama tujuh tahun. Perbuatan ini dilakukan berulang kali dengan tarif Rp350.000 per klien, dan seluruh proses tersebut dilakukan dengan persetujuan dan pengaturan oleh ibu kandungnya sendiri. Pengakuan terdakwa di persidangan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk

⁴ Ahmad Kurniawan, "Keterlibatan Orang Tua dalam Tindak Pidana Eksploitasi Seksual terhadap Anak," *Lex Crimen*, (Vol. 9 No. 1, 2021) hal 227.

memenuhi kebutuhan sehari-hari memperlihatkan betapa ekonomi dapat menjadi justifikasi bagi kejahatan terhadap anak⁵.

Kajian terhadap putusan pengadilan dalam kasus ini juga membuka ruang refleksi terhadap bagaimana hakim menafsirkan dan mempertimbangkan unsur-unsur yuridis dan non-yuridis dalam menjatuhkan putusan. Apakah pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada aspek legal-formal, ataukah telah mencakup dimensi keadilan restoratif dan perlindungan anak? Kajian ini penting untuk menilai sejauh mana sistem peradilan pidana di Indonesia telah berkembang ke arah yang lebih manusiawi dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat kontemporer.

Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan kritis mengenai bagaimana sistem hukum mengakomodasi dan menjawab kondisi sosial seperti ini, serta sejauh mana nilai-nilai keadilan dan perlindungan anak benar-benar ditegakkan. Dalam studi oleh Lubis & Mulyani, disebutkan bahwa pendekatan hukum pidana dalam kasus perdagangan orang harus disertai dengan pendekatan sosial dan psikologis, terutama ketika pelaku memiliki hubungan keluarga dengan korban⁶.

Dengan latar belakang tersebut, penulis merasa penting untuk melakukan kajian yuridis terhadap keterlibatan ibu dalam tindak pidana perdagangan orang, khususnya melalui studi terhadap Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi wacana akademik dan hukum dalam merumuskan kebijakan pencegahan serta penegakan hukum yang lebih humanis dan menyeluruh dalam menangani kasus perdagangan orang.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis aspek normatif dalam pertanggungjawaban pidana ibu sebagai pelaku perdagangan anak, tetapi juga ingin mengangkat realitas sosial di balik tindak pidana tersebut. Berdasarkan laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2023, tercatat bahwa dari 530 kasus perdagangan orang yang dilaporkan, sekitar 12,6% di antaranya melibatkan ibu kandung sebagai pelaku langsung atau sebagai pihak yang turut memfasilitasi eksploitasi anak. Temuan ini menunjukkan bahwa tidak jarang pelaku TPPO berasal dari lingkungan keluarga korban sendiri, bahkan dari sosok yang secara kodrati seharusnya menjadi pelindung, yakni ibu. Keterlibatan ibu dalam TPPO biasanya dipicu oleh desakan ekonomi,

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn

⁶ Farida Lubis & Tri Mulyani, "Pendekatan Multidimensi dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang," Jurnal Yudisial, (Vol. 14 No. 2, 2019), Hal 423

keterbatasan pendidikan, serta lemahnya pemahaman terhadap hak-hak anak. Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum, karena selain menimbulkan kerugian fisik dan psikologis bagi anak, juga menciptakan pelanggaran moral yang mendalam dalam relasi keluarga.⁷

Dengan menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis, penulis berharap kajian ini dapat memberikan kontribusi akademis yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dalam menyempurnakan sistem hukum nasional, khususnya dalam penanganan kasus-kasus perdagangan orang yang melibatkan pelaku dari lingkungan keluarga sendiri.

Atas dasar hal tersebutlah, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan memilih judul **"Kajian Yuridis Terhadap Keterlibatan Ibu Dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn)"**

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dipilih dan dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang didukung data empiris, yakni dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaidah hukum, dan sistematika hukum, serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan bahan hukum lainnya.

Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan dengan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, terutama yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009, serta Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn sebagai bahan hukum utama.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

⁷ Komnas Perempuan, Catatan Tahunan (CATAHU) 2023: Menolak Lupa, Menagih Negara Hadir Lindungi Perempuan dari Kekerasan Berbasis Gender, Jakarta: Komnas Perempuan, 2023, hlm. 45

Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara mendalami serta membandingkan implementasi peraturan perundang-undangan dalam praktik.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Keterlibatan Ibu Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

1) Dalam Konvensi Internasional

Indonesia merupakan bagian dari komunitas internasional yang berkomitmen memberantas kejahatan perdagangan orang. Salah satu bentuk konkret dari komitmen tersebut adalah dengan meratifikasi *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children* (Protokol Palermo) melalui **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009**. Protokol ini merupakan instrumen tambahan dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) **untuk Menangani Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC)** yang menegaskan bahwa negara-negara peserta wajib memberlakukan hukum nasional yang mampu mencegah, menindak, dan menghukum segala bentuk perdagangan orang tanpa terkecuali, termasuk jika pelakunya adalah orang tua kandung dari korban.⁸

Dengan ratifikasi ini, Indonesia mengikatkan diri secara hukum dan moral untuk menerapkan pendekatan tanpa diskriminasi terhadap pelaku TPPO, termasuk yang berasal dari dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, keterlibatan ibu dalam memperdagangkan anaknya secara hukum internasional tetap dikualifikasi sebagai kejahatan yang harus diproses pidana secara tegas.

2) Dalam Undang-Undang TPPO UU No. 21 Tahun 2007

Secara nasional, pengaturan mengenai kejahatan perdagangan orang dituangkan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Pasal 1 angka 1, dijelaskan bahwa perdagangan orang adalah perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan, kekuasaan, atau posisi rentan untuk tujuan eksploitasi.⁹

⁸ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children

⁹ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Lebih lanjut, dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda antara Rp120.000.000,00 hingga Rp600.000.000,00.”¹⁰ Istilah “setiap orang” menunjukkan bahwa hukum ini berlaku secara universal tanpa membedakan hubungan antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, seorang ibu kandung tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh jika terbukti melakukan eksploitasi terhadap anaknya sendiri untuk kepentingan ekonomi atau lainnya.

3) Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014)

Pengaturan khusus mengenai perlindungan anak terhadap eksploitasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76F, ditegaskan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak." Ancaman pidananya tercantum dalam Pasal 83, yaitu pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda paling sedikit Rp60.000.000,00 dan paling banyak Rp300.000.000,00.¹¹

Ketentuan ini berlaku bagi semua orang, termasuk orang tua kandung. Bahkan dalam praktiknya, keterlibatan orang tua dalam eksploitasi anak secara moral dan sosial dianggap sebagai pelanggaran ganda—baik terhadap hukum maupun terhadap norma kemanusiaan yang mengharuskan orang tua bertanggung jawab melindungi anak. Oleh karena itu, dalam konteks keterlibatan ibu dalam TPPO, hukum memberikan perlakuan yang tidak berbeda, bahkan dapat memberatkan posisi pelaku.

4) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama dan Baru

Dalam **KUHP lama (Wetboek van Strafrecht)**, pengaturan mengenai perdagangan orang belum diatur secara komprehensif, sehingga penindakan terhadap TPPO selama ini lebih banyak mengacu pada **UU No. 21 Tahun 2007**. Namun dalam **KUHP baru**, yaitu **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023**, telah dimuat secara khusus ketentuan mengenai perdagangan orang, yang secara eksplisit mencakup eksploitasi seksual, kerja paksa, hingga perdagangan anak.

Dalam **Pasal 598 hingga Pasal 606**, KUHP 2023 menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perekrutan, penjualan, atau pemanfaatan seseorang untuk eksploitasi dapat dikenakan sanksi pidana berat.¹² Pengaturan ini juga mencakup pemberatan

¹⁰ Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

¹¹ Pasal 76F jo. Pasal 83, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹² Pasal 598 s.d. 606, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

pidana apabila pelaku adalah orang yang memiliki hubungan kekeluargaan atau kekuasaan atas korban (seperti orang tua terhadap anak). Hal ini mempertegas posisi ibu kandung yang melakukan TPPO sebagai pelaku kejahatan serius yang dapat dijatuhi pidana maksimal sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku.

5) Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Etika Sosial

Secara yuridis, tidak ada alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana seorang ibu yang terbukti memperdagangkan anaknya. Dalam perspektif hukum pidana klasik yang dianut di Indonesia, seseorang yang memenuhi unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan memiliki kesalahan (*mens rea*) wajib dipidana.¹³

Dalam aspek sosial, tindakan tersebut mencederai nilai-nilai luhur keibuan dan norma-norma kesusilaan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Dalam **Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn**, hakim dengan tegas menyatakan bahwa hubungan darah antara pelaku dan korban justru menjadi **faktor pemberat**, karena pelaku telah menyalahgunakan kedudukannya sebagai orang tua yang seharusnya menjadi pelindung.¹⁴

6) Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang serius dan menjadi perhatian global karena berkaitan langsung dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup bebas dan bermartabat. Di Indonesia, pengaturan tindak pidana perdagangan orang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut, tindak pidana perdagangan orang didefinisikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, untuk tujuan eksploitasi¹⁵. Definisi ini memuat unsur-unsur penting berupa tindakan, cara, dan tujuan.

Bentuk eksploitasi yang dimaksud dalam undang-undang ini tidak terbatas pada eksploitasi seksual, tetapi juga meliputi kerja paksa, perbudakan, pengambilan organ tubuh, dan berbagai bentuk lain yang merendahkan martabat manusia¹⁶. UU ini hadir sebagai respons atas meningkatnya kasus-kasus perdagangan orang di Indonesia yang tidak jarang melibatkan

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018, hlm. 113.

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn

¹⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 1

¹⁶ Ibid

korban anak-anak dan perempuan, bahkan dilakukan oleh orang terdekat korban, termasuk orang tua kandung.

Ketentuan pidana terhadap pelaku diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda minimal Rp120.000.000,00 dan maksimal Rp600.000.000,00¹⁷. Istilah “setiap orang” dalam pasal ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut berlaku secara universal bagi seluruh warga negara tanpa pengecualian, baik laki-laki maupun perempuan, pejabat maupun rakyat biasa, serta tanpa memandang hubungan kekerabatan antara pelaku dan korban¹⁸.

Dengan demikian, apabila pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah ibu kandung korban, maka kedudukannya di hadapan hukum tetap sama dengan pelaku lain yang tidak memiliki hubungan keluarga. Tidak terdapat klausul yang memberikan kekhususan atau perlakuan berbeda bagi pelaku berdasarkan hubungan darah dengan korban dalam undang-undang ini.

7) Pengaturan Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Selain UU Nomor 21 Tahun 2007, regulasi mengenai perlindungan anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Dalam Pasal 76F disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak¹⁹. Ketentuan ini secara tegas melarang segala bentuk tindakan yang merugikan anak, baik dilakukan oleh orang tua kandung, wali, maupun orang lain. Ancaman pidana bagi pelaku eksploitasi anak diatur dalam Pasal 83, yang menetapkan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling sedikit Rp60.000.000,00 dan paling banyak Rp300.000.000,00²⁰.

Ketentuan tersebut juga tidak membedakan sanksi pidana berdasarkan hubungan pelaku dengan korban. Artinya, seorang ibu kandung yang melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap anak kandungnya tetap diproses hukum sebagaimana pelaku lain, bahkan dalam konteks moral sosial, hubungan tersebut justru menjadi faktor memberatkan.

¹⁷ Ibid., Pasal 2 ayat (1)

¹⁸ Ibid

¹⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76F.

²⁰ Ibid., Pasal 83

Selain itu, UU Perlindungan Anak ini juga menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama dalam menjamin perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Negara wajib memastikan bahwa semua pelaku yang mengeksploitasi anak, baik secara ekonomi, seksual, maupun bentuk eksploitasi lainnya, harus diproses hukum tanpa pandang bulu.

8) Penguatan Pengaturan Melalui Ratifikasi Protokol Internasional

Sebagai bentuk komitmen dalam komunitas internasional, Indonesia turut meratifikasi *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children* (Protokol Palermo) melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009²¹. Protokol ini merupakan bagian dari Konvensi PBB yang mewajibkan setiap negara peserta untuk mengambil langkah-langkah efektif dalam mencegah, menindak, dan menghapuskan segala bentuk perdagangan orang, terutama terhadap perempuan dan anak.

Ratifikasi ini sangat penting karena memberikan landasan hukum internasional bagi Indonesia untuk menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan orang tanpa membedakan status atau hubungan pelaku dengan korban. Baik pelaku yang memiliki hubungan darah seperti orang tua, kerabat dekat, maupun orang asing wajib diproses hukum sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional.

Penguatan pengaturan ini semakin mempertegas bahwa dalam hukum nasional Indonesia, perdagangan orang, termasuk yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anaknya, merupakan tindak pidana serius yang tidak dapat ditoleransi dengan alasan apa pun. Ratifikasi Protokol Palermo juga memastikan bahwa Indonesia berkomitmen menjalankan kewajibannya dalam melindungi perempuan dan anak dari tindak pidana perdagangan orang.

2. Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan orang dengan terdakwa seorang ibu berdasarkan Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn

1) Deskripsi Singkat Perkara

Perkara pidana dengan **Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn** merupakan kasus tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan seorang ibu kandung sebagai pelaku. Terdakwa **Hanita Sari Nasution alias Nona** didakwa telah memperdagangkan anak kandungnya sendiri dengan cara mempekerjakan anaknya sebagai pekerja seks komersial (PSK) sejak usia masih

²¹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Palermo

di bawah umur. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa selama kurang lebih tujuh tahun berturut-turut di wilayah hukum Kota Medan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam perkara ini, terdakwa menjual anak kandungnya dengan tarif Rp 350.000,- kepada pria hidung belang dan menerima hasil uang tersebut secara langsung dari pelanggan. Tindakan terdakwa baru terungkap setelah korban melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak berwajib karena tidak tahan dengan perlakuan ibunya yang memaksanya untuk melayani nafsu lelaki lain. Atas dasar laporan tersebut, kepolisian melakukan penyelidikan dan akhirnya menangkap terdakwa dan memproses perkara ini hingga ke persidangan di **Pengadilan Negeri Medan**²².

2) Pertimbangan Majelis Hakim

Dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, termasuk keterangan para saksi, hasil pemeriksaan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang** telah terpenuhi.

Adapun pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Unsur Setiap Orang.

Unsur ini dinilai telah terpenuhi karena terdakwa adalah seorang warga negara Indonesia yang telah dewasa, sehat akal dan jasmani, dan memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum pidana²³. Tidak ada keadaan yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

b) Unsur Melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan atau Penerimaan Seseorang dengan Ancaman Kekerasan, Penyalahgunaan Kekuasaan atau Posisi Rentan untuk Tujuan Mengeksploitasi.

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti telah melakukan perekrutan dan penyerahan korban kepada para pelanggan untuk tujuan eksploitasi seksual. Dalam hal ini, terdakwa memanfaatkan posisi rentan anaknya yang masih berusia di bawah umur dan berada

²² Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn, hlm. 2-4.

²³ Ibid., hlm. 10

di bawah kekuasaan orang tua untuk dipaksa menjadi PSK. Eksploitasi tersebut dilakukan terdakwa secara sadar dengan menerima bayaran langsung dari pelanggan. Hal ini membuktikan adanya unsur penyalahgunaan kekuasaan dalam relasi keluarga antara ibu dan anak kandung, yang dimanfaatkan oleh terdakwa untuk kepentingan ekonomi pribadi²⁴.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007**, karena tindakan tersebut dilakukan secara sistematis, berulang kali, dan melibatkan unsur eksploitasi anak di bawah umur.

c) Pertimbangan Yuridis Mengenai Hubungan Darah antara Terdakwa dan Korban.

Majelis Hakim dengan tegas menyatakan bahwa hubungan darah antara terdakwa dan korban bukan merupakan alasan pembenar atau alasan pemaaf dalam perkara ini. Bahkan sebaliknya, status terdakwa sebagai ibu kandung seharusnya menjadi pelindung dan penjamin keselamatan anak, bukan justru sebagai pelaku yang melakukan eksploitasi.

Oleh karena itu, hubungan darah antara pelaku dan korban menjadi **hal yang memberatkan**, karena terdakwa telah melanggar kewajiban moral dan hukum sebagai orang tua. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam **Pasal 76F jo. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**, yang secara tegas melarang segala bentuk eksploitasi terhadap anak, termasuk eksploitasi seksual.

3) Faktor-Faktor yang Memberatkan dan Meringankan

Dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

a) Hal-hal yang memberatkan:

- 1) Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat.
- 2) Terdakwa mengeksploitasi anak kandungnya sendiri untuk melayani nafsu lelaki hidung belang.
- 4) Tindakan tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang lama, yaitu selama 7 (tujuh) tahun.
- 4) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum, moral, dan nilai kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang ibu²⁵.

b) Hal-hal yang meringankan:

²⁴ Ibid., hlm. 11-12

²⁵ Ibid., hlm. 13

- 3) Terdakwa belum pernah dihukum.
- 4) Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- 5) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- 6) Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya²⁶

4) **Amar Putusan**

Setelah mempertimbangkan seluruh fakta, bukti, dan hal-hal yang memberatkan serta meringankan, Majelis Hakim memutuskan:

- 1) Menyatakan terdakwa **Hanita Sari Nasution als Nona** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **perdagangan orang** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007**.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 120.000.000**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.350.000,- dirampas untuk negara.
- 4) Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.5.000,-²⁷.

5) **Analisis**

Dari pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam **Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn**, dapat dipahami bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya harus tetap mengedepankan prinsip **persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*)** sebagaimana dijamin dalam **Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, tanpa memandang status sosial, latar belakang, ataupun hubungan kekeluargaan. Dengan demikian, status terdakwa sebagai ibu kandung dari korban tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan atau mengurangi pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dikenakan.

Sebaliknya, dalam konteks **keadilan substantif**, status sebagai ibu kandung justru menjadi **faktor memberatkan**, karena telah menyalahgunakan posisi dominan dalam relasi keluarga. Dalam konteks **teori relasi kuasa (*power relations theory*)**, ibu sebagai figur yang memiliki otoritas atas anaknya memiliki tanggung jawab lebih besar untuk melindungi dan

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid., hlm. 14.

menjamin pemenuhan hak anak. Ketika posisi tersebut disalahgunakan untuk tujuan eksploitasi, maka pelanggaran yang terjadi tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga melanggar norma sosial, agama, dan kemanusiaan. Kejahatan yang dilakukan oleh orang terdekat korban merupakan bentuk **abuse of trust**, yang dalam kriminologi dianggap sebagai faktor kriminogenik yang paling berat dampaknya bagi korban.

Dari sudut pandang **teori pertanggungjawaban pidana**, tindakan ibu kandung dalam perkara ini telah memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007** tentang Pemberantasan TPPO, yakni perbuatan eksploitasi anak secara berulang untuk keuntungan ekonomi. Berdasarkan teori ini, seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat:

- a. **Perbuatan melawan hukum (*actus reus*)**
- b. **Kesalahan (*mens rea atau schuld*)**
- c. **Tidak adanya alasan pembeda atau pemaaf**

Dalam perkara ini, terdakwa dengan **kesadaran penuh dan secara berulang** memperdagangkan anak kandungnya selama bertahun-tahun. Tidak ditemukan alasan pembeda (misalnya karena perintah undang-undang) maupun alasan pemaaf (seperti keadaan darurat), sehingga pertanggungjawaban pidana secara **teoretis dan normatif** tetap melekat dan wajib dijatuhkan.

Selain itu, dari aspek **regulasi nasional**, perbuatan terdakwa jelas melanggar:

- a. **Pasal 76F jo. Pasal 83 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**, yang melarang eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak, tanpa pandang bulu terhadap pelakunya.
- b. **Pasal 598–606 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru)**, yang secara lebih rinci mengatur tentang perdagangan orang dan memberikan pemberatan pidana bagi pelaku yang memiliki hubungan kekeluargaan atau kuasa atas korban.

Sementara dalam kerangka **konseptual viktimologi**, anak sebagai korban memiliki posisi sangat rentan dalam relasi kekuasaan dengan pelaku yang juga adalah orang tuanya. Dalam perspektif ini, perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai **tindak pidana berlapis** karena tidak hanya melukai fisik dan psikis korban, tetapi juga menghancurkan perlindungan emosional dan kepercayaan terhadap institusi keluarga.

Putusan ini juga mencerminkan pelaksanaan dari **komitmen internasional Indonesia** melalui **ratifikasi Protokol Palermo** dalam **UU No. 14 Tahun 2009**, yang mewajibkan negara untuk:

- a. Menindak semua pelaku perdagangan orang tanpa terkecuali,
- b. Memberikan perlindungan maksimal kepada korban,
- c. Tidak memberikan kekebalan hukum bagi pelaku, bahkan bila berasal dari keluarga korban sendiri.

Dalam perspektif **hukum progresif** (Satjipto Rahardjo), keadilan tidak hanya dilihat dari aspek formal, tetapi juga dari **kemanfaatan hukum dan perlindungan hak korban secara substansial**. Dalam konteks ini, majelis hakim telah menunjukkan keberpihakan terhadap korban dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa tanpa memperhitungkan hubungan darah sebagai alasan yang meringankan. Sebaliknya, relasi tersebut justru dinilai sebagai **pelipatganda kesalahan (*aggravating circumstances*)**.

Dari sudut **analisis sosiologis**, fenomena keterlibatan ibu dalam TPPO menunjukkan adanya **persoalan struktural**, seperti kemiskinan, ketimpangan gender, minimnya akses pendidikan, dan lemahnya pengawasan sosial di tingkat komunitas. Namun demikian, faktor ekonomi tidak dapat dijadikan **alasan pembenar dalam hukum pidana**. Sebab, prinsip **keadilan pidana** meletakkan perlindungan korban sebagai prioritas utama, terlebih apabila korban adalah anak yang belum cakap hukum.

Dengan demikian, putusan ini dapat dijadikan **yurisprudensi penting** dalam perkara serupa dimana pengadilan tidak hanya menjalankan fungsi formil dalam menegakkan hukum, tetapi juga menjalankan misi kemanusiaan dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi oleh orang-orang terdekatnya bahkan keluarga intinya.

D. KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai keterlibatan ibu dalam tindak pidana perdagangan orang telah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta diperkuat oleh ratifikasi Protokol Palermo melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO dan Pasal 76F jo. Pasal 83 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan eksploitasi terhadap anak, termasuk orang tua kandung, dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia menjunjung tinggi prinsip *equality before the law*, di mana tidak ada pengecualian hukum berdasarkan hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa selaku ibu kandung korban telah memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Status terdakwa sebagai ibu kandung justru menjadi faktor yang memberatkan, karena telah menyalahgunakan kepercayaan dan tanggung jawab sebagai orang tua. Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan secara proporsional, seperti pengakuan terdakwa dan sikap kooperatif dalam persidangan. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan yang objektif dan dapat dijadikan sebagai yurisprudensi penting bahwa hubungan keluarga tidak menjadi alasan pembenar atas kejahatan perdagangan orang, terutama terhadap anak kandung yang secara hukum dan moral wajib dilindungi.

E. SARAN

Pemerintah dan penegak hukum perlu mempertegas penerapan hukum tanpa diskriminasi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, termasuk jika pelaku berasal dari lingkungan keluarga sendiri seperti ibu kandung. Dalam hal ini, status hubungan darah tidak boleh menjadi alasan pengurangan hukuman, justru harus menjadi faktor pemberat karena pelaku menyalahgunakan tanggung jawab moral dan hukum sebagai orang tua.

Putusan pengadilan seperti Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn perlu dijadikan yurisprudensi untuk kasus serupa agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi anak korban perdagangan orang. Selain itu, sosialisasi terhadap substansi undang-undang dan komitmen internasional seperti Protokol Palermo perlu terus ditingkatkan untuk mendorong penanganan yang tegas, adil, dan humanis dalam kasus TPPO di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Reza Maulana. "Sistem Peradilan Militer Saat Ini dan Konsekuensi Lahirnya TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri." *Jurnal FH UPN Jakarta*, 2012.
- Anggraini, Dwi. "Trafficking in Persons and the Role of Cyber Networks." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 10, No. 2, 2020.
- Kurniawan, Ahmad. "Keterlibatan Orang Tua dalam Tindak Pidana Eksploitasi Seksual terhadap Anak." *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 1, 2021.
- Lubis, Farida, dan Tri Mulyani. "Pendekatan Multidimensi dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, No. 2, 2019.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.

Situngkir, Ivanna Laurensia. "Tinjauan Yuridis Seorang Ibu dalam Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang." Skripsi, Universitas Medan Area, 2022.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). *Catatan Tahunan (CATAHU) 2023: Menolak Lupa, Menagih Negara Hadir Lindungi Perempuan dari Kekerasan Berbasis Gender*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Pengadilan Negeri Medan. *Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn*.